

Accepted: September 2023	Revised: Oktober 2023	Published: Oktober 2023
---	--	--

**Tradisi Pernikahan Adat Banggala ditinjau dari Teori
Kepatuhan Hukum
(Studi Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019)**

Dimas Yusup Hartomo¹, Moh. Nurhakim², R. Tanzil Fawaiq S.³

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

e-mail: dimasyusuf0606@gamil.com¹, nurhakim@umm.ac.id²,

tanzil_fawaiq@umm.ac.id³

Abstract

The matter of marriage involves various traditions in different regions based on their respective customs and beliefs, which may not necessarily adhere to Islamic law. Marriages within communities sometimes still involve the union of family members. One such village, Kampung Banggala, continues to practice marriages involving individuals under the age of 19. This research employs a qualitative research design with a sociological legal approach to analyze issues within the community. The research instruments include observation, documentation, and interviews. The findings indicate that the residents of Kampung Banggala still adhere to Sharia law, allowing marriages when individuals reach the age of maturity and express interest in the opposite gender. The occurrence of marriages in Kampung Banggala is attributed to parental matchmaking, aimed at maintaining family ties, and a desire for proximity when their children establish their own households. The compliance with legal norms in the community is analyzed through three indicators: the knowledge and understanding of the community, the importance attached to the enforcement of the law, and the tranquility in their lives. In conclusion, the researcher finds that marriages in Kampung Banggala, Kalijati Subang, remain guided by Hadith and the Sunnah of the Prophet. Therefore, they marry off their children in accordance with Sharia when they reach maturity.

Keywords: Marriage; Islamic law; The Theory of Legal Compliance.

Abstrak

Perkara menikah memiliki beragam tradisi dari berbagai wilayah berdasarkan adat dan kepercayaan masing-masing yang sejatinya tidak akan mengindahkan atas berlakunya hukum islam itu sendiri. Pernikahan yang terjadi di kalangan masyarakat masih ada yang melakukan dengan cara menikahkan anaknya dengan mereka yang masih memiliki ikatan keluarga, Kampung banggala salah satu kampung yang masih ada melakukan kegiatan pernikahan dibawah usia 19 tahun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang menganalisis tentang suatu problema yang terjadi di masyarakat, dengan instrumen penelitian observasi, dokumentasi, interview. Penelitian ini memperoleh hasil yakni warga kampung Banggala masih berpedoman kepada syariat, bahwasanya mereka boleh menikah disaat mereka sudah balig dan sudah mulai suka kepada lawan jenis mereka. Adanya pernikahan di kampung Banggala dikarenakan perjodohan orang tua yang ingin agar tali persaudaraan mereka tidak putus maka anak mereka akan dinikahkan dan juga kkedua orang tua mereka tidak menginginkan jauh ketika sudah berumah tangga, dalam teori kepatuhan hukum yang terjadi pada masyarakat disana yaitu menggunakan 3 indikator yaitu pengetahuan dan pemahaman masyarakat, kepentingan atas keberlakuan hukum dan ketentraman dalam menjalani kehidupan. Dengan ini peneliti menyimpulkan, bahwa pernikahan pada kampung Banggala Kalijati Subang masih berpegang kepada hadis dan sunah rasul maka mereka menikahkan anak mereka sesuai dengan syariat bila anak sudah balig akan segera di nikahkan.

Kata Kunci: Pernikahan dalam Islam; Pemahaman; Teori Kepatuhan Hukum

Pendahuluan

Pada umumnya hukum positif di Indonesia hanya memberikan penekanan pada usia menikah dengan perkiraan kematangan alat reproduksi bagi keduanya. Sedangkan Islam secara lebih luas menetapkan aturan yang sejatinya tidak memberatkan bagi umat muslim salah satunya seperti kebolehan menikah tanpa terpaku pada usia, menikah dengan sekufu', bahkan menikah dengan seorang yang masih memiliki ikatan keluarga namun bukan mahrom nya juga diperbolehkan dalam Islam. Namun, jika melihat tingginya angka perceraian di semua Pengadilan Agama yang berada di Indonesia tentu akan sangat memprihatinkan serta dapat menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak yakni suami atau istri. Pada khususnya di daerah PA Subang jawa barat

dari tahun 2020 hingga sekarang sudah mencapai angka 187 pernikahan usia dini yang sesuai dengan surat dispensasi. Salah satu dampak perceraian yang paling sering terjadi adalah pernikahan dini karena kurangnya kesiapan mental yang menyebabkan kurang terkontrolnya emosional yang dimiliki oleh keduanya. (Redaksi Glamamedia News 2020)

Kepatuhan hukum masyarakat desa Banggala Kalijati Subang selain mengacu pada hukum fikih, praktik pernikahan yang seringkali mereka lakukan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, tidak adanya batasan usia baligh menurut hukum Islam. Kedua, menghindari terjadinya perzinahan atau hamil di luar nikah. Ketiga, sebab perjudohan. Sehingga dari sinilah dapat kita amati bahwa pemahaman hukum masyarakat Banggala Kalijati Subang sangatlah minim dikarenakan rendahnya faktor pendidikan.

Secara historis praktik pernikahan di usia dini yang seringkali dilakukan oleh masyarakat desa Banggala Kalijati Subang merupakan kebiasaan yang diyakini untuk mempererat ikatan tali silaturahmi antar keluarga dengan menikah kan putera puteri mereka dibawah ketetapan undang-undang yakni dengan usia perkiraan 17-18 tahun tujuannya agar terhindar dari putus nya hubungan kekeluargaan yang sebelumnya telah dibangun oleh nenek moyang terdahulu mereka bahkan disisi lain praktik pernikahan tersebut ditujukan supaya terhindar dari jauh nya jarak yang akan ditempati oleh anak-anak mereka setelah menikah. (Munawwar, 2015)

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi dari kandungan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 16 tahun 20019 tentang batasan usia perkawinan memicu kontradiksi antara tradisi kebiasaan dan hukum positif yang menyebabkan minimnya kesadaran hukum untuk menelaah maksud dan tujuan dari berdirinya undang-undang tentang perkawinan hal ini merupakan tinjauan dari segi filosofis yang menjadi upaya pencegahan beberapa dampak negatif dalam kekeluargaan sebagaimana kematangan emosional pada masing-masing pasangan. (munawwar, 2015)

Sekalipun praktik yang dilakukan mengacu pada hukum adat dengan alasan agar tidak lepas dari hubungan kekeluargaan namun perlu difahami bahwa praktik pernikahan tanpa memperhatikan batasan usia tidak akan menjamin kelancaran hidup dalam berumahtangga. Selain memberikan dampak negative bagi perempuan dikarenakan belum sempurnanya kematangan organ reproduksi dan sikap emosional yang tidak stabil tentu akan menuai

perselisihan yang dapat dimungkinkan berujung pada perceraian jika kedua mempelai sama-sama berusia di bawah 19 tahun. (Kiki Kurnia, 2019)

Metode Penelitian

Metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional yang menyangkut; pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif karena bersifat deskriptif berdasarkan fakta lapangan, penelitian kualitatif (*qualitative research*) merupakan penelitian yang lebih ditekankan untuk menganalisis suatu problematika secara komprehensif dengan tujuan menguak fakta yang terjadi di lapangan, (Siswantoro, 2010)

Locus Penelitian

Terletak di Jawa Barat bagian utara tepatnya di Jalan Kampung Banggala II, Kecamatan Kalijati Subang. Kampung banggala merupakan kampung warga desa terpencil yang dimana warganya masih erat dan dekat dengan keluarga sehingga pada kampung banggala ada yang menikahkan anaknya supaya jalinan kekeluargaan tidak putus.

Sumber Data

a. Primer

Sumber data ini berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa masyarakat yang ada di desa Banggala Kecamatan Kalijati Subang sebagai bentuk pengamatan dalam menganalisis data.

b. Sekunder

Data ini dikutip berdasarkan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan rumusan masalah diatas. dokumen pendukung pada penelitian ini adalah buku undang-undang dan buku penelitian yang membantu pada penulisan skripsi ini. (Siswantoro, 2010)

Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam observasi ini peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi, agar mudah mendapatkan gambaran secara cermat di lokasi tempat penelitian, dan dapat memahami pola objek yang akan diinvestigasi sehingga bisa menyiapkan desain-desain penelitian yang akan dilakukan.

b. Wawancara

Dalam wawancara peneliti juga akan melakukan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber, mengenai perihal pemahaman masyarakat. Narasumber yang didapati oleh peneliti tentunya akan diuji kredibilitasnya, guna untuk mendapatkan data yang benar dan akurat.

c. Dokumentasi

Dari keseluruhan proses pengumpulan data yang telah dilakukan peneliti, akan diabadikan melalui catatan dan gambar sebagai sumber data, dikarenakan data tersebut termasuk data deskriptif, maka selanjutnya akan ditelaah dari segi-segi subjektif yang hasilnya juga dapat dianalisis dan diaamti secara induktif. (Suharsimi, 2006)

Teknik analisis data

Adapun menganalisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Menurut I Made Winarta metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. (Suharsimi, 2006)

Hasil dan Pembahasan

Pemahaman Warga dalam Isi Kandungan UU No 16 Tahun 2019

Undang undang no 16 tahun 2019 telah mengatur bahwasannya bagi mereka yang ingin melakukan pernikahan diharuskan berumur 19 tahun pria maupun wanita. Praktek tersebut pada dasarnya dilakukan atas ketetapan hukum yang berlaku seperti yang tercantum dalam pasal 7 ayat 2-4. Akan tetapi secara praktek terdapat berbagai macam budaya pernikahan sehingga menimbulkan perbedaan terhadap pemahaman hukum tentang aturan

pernikahan itu sendiri terlebih khusus dengan fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Banggala Kalijati Subang

Berdasarkan wawancara dengan informan MR pemahaman masyarakat tentang undang-undang nomer 16 tahun 2019 bahwa terlambatnya informasi yang masuk ke desa Banggala sehingga mengakibatkan kurangnya sandaran hukum bagi masyarakat. Begitupun akses untuk mengunjungi antar desa cukup sulit karena cakupan kawasan yang jauh sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi para penyuluh untuk menjelaskan segala bentuk teori tentang batasan usia dan segala bentuk hak dan tanggung jawab dalam pernikahan. (Informan MR 2022)

menurut YT tidak banyak warga yang melakukan pernikahan di bawah batasan usia 19 tahun. “Warga desa Banggala rata-rata sudah menikahkan anaknya sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah, akan tetapi tidak semuanya, sedangkan pendapat AT disini rata-rata menikah sudah memasuki usia dewasa, memang ada beberapa yang menikahnya di usia muda, dikarenakan terdapat alasan tersendiri sehingga mereka melakukan pernikahan di usia muda, lalu pendapat AG disini pada dasarnya sebagian masyarakat memahami tentang batasan usia menikah, dalam masyarakat itu sendiri latar belakang pendidikannya berbeda beda karena kebanyakan dari mereka sebagian besar pendidikannya di pondok pesantren, maka pada saat setelah menyelesaikan di pondok mereka pulang sudah dijodohkan oleh orang tua mereka masing-masing, dalam penjelasan AY pertama mereka di nikahkan secara sirri dulu sesuai dengan syariat Islam. Setelah menginjak di usia mereka dewasa, maka akan dinikahkan secara hukum yaitu sesuai batasan usia 19 tahun seperti hukum yang ada di Indonesia. (informan YT ,AT, AG, AY 2022)

Peneliti menganalisis dari hasil wawancara dengan informan di atas yakni sebagian besar para warga banyak yang mengetahui tentang undang-undang pernikahan dan juga sebagian ada yang menikahkan sirri dengan alasan anak yang sudah di jodohkan, adapun bagi mereka yg melakukan sirri itu boleh saja asal syarat dan rukunnya terpenuhi sesuai pendapat yang dikemukakan oleh ulama Yusuf Qardawi bahwasannya menikah sirri boleh saja selama ada ijab qobul dan saksi, akan tetapi setidaknya dalam kehidupan bermasyarakat alangkah baiknya mengikuti sesuai ketentuan yang berlaku. (Sukardi, 2019)

Peneliti juga beranggapan jika merujuk dalam hukum Islam pernikahan berdasarkan keterangan di atas sah saja karena dalam Islam sendiri diperbolehkan menikah jika kita sudah mampu seperti yang dijelaskan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (QS An-nur 32)*

Hasil analisis peneliti ditemukan bahwa suku Banggala masih ada beberapa yang menginginkan anak mereka menempuh pendidikan terlebih dahulu dan apabila sudah menyelesaikan pendidikan kuliah maka anak mereka sudah bisa untuk menikah. Dari hasil analisis dengan informan ini yakni kepatuhan hukum warga tidak sepenuhnya melanggar lebih banyaknya warga juga mengikuti peraturan yang ditetapkan, akan tetapi adapula yang dari beberapa warga melanggarnya karena faktor para orang tua jika melihat anaknya sudah meyakini akan lawan jenisnya maka lebih baik segera menikah ditakutkan melakukan perbuatan yang dilarang.

Tinjauan Teori Kepatuhan Hukum Terhadap Tradisi Pernikahan Adat Banggala Kalijati Subang

Kepatuhan hukum merupakan bentuk dari ketaatan akan suatu hal yang dilarang atau diperbolehkan untuk dilaksanakan terhadap kemanfaatan yang akan diperoleh bagi masyarakat ataupun suatu negara. Kepatuhan hukum disini ditujukan untuk meninjau secara lebih dalam kepada masyarakat desa Banggala Kalijati agar setiap keputusan yang telah dibuat ataupun telah dikaji oleh para petinggi harus dipatuhi atau ditaati oleh setiap warga negara. (Soeroso, 2009)

Peneliti memahami bahwa praktik teori kepatuhan hukum di desa Banggala atas ketentuan batasan usia pernikahan didasarkan beberapa faktor penting yang membutuhkan pengkajian hukum secara komprehensif dengan menyeimbangkan peraturan pemerintah dan ketaatan dalam beragama. Dalam

penelitian ini peneliti menganalisis melalui beberapa indikator yakni dengan mengkaji pemahaman warga akan undang-undangnya dan keberlakuan hukum para warga kampung Banggala dan ketentraman dalam menjalani hukum.

Berdasarkan penjelasan dari kelima informan bahwa pengetahuan hukum dalam penelitian ini dapat dipahami atas beberapa faktor penting yakni: 1) kesetaraan gender yang masih berlaku. 2) kurangnya pengetahuan tentang peran, tanggung jawab, dalam pernikahan. 3) perbedaan adat dan budaya yang turut mendominasi atas terjadinya pernikahan di bawah umur.

Secara lebih luas uraian hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa kesanggupan menikah bagi seorang perempuan didasarkan pada kemampuan dalam melakukan beberapa tugas penting seperti memasak, mencuci piring, dan lain sebagainya. Sehingga perspektif demikianlah turut menyokong para perempuan lainnya untuk melaksanakan pernikahan di luar ketentuan undang-undang, di sisi lain, ketentuan menikah dalam Islam tidak ditetapkan secara eksplisit mengenai batasan usia menikah hal ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara hukum positif dan hukum Islam. (Informan 2022)

Kepatuhan hukum warga kampung Banggala cukup besar dan sangat berpengaruh bagi kehidupan mereka hal ini dibuktikan dengan ketundukannya atas budaya yang mereka yakini menganut pada ajaran dan ketentuan Islam dimana permohonan atas perizinan menikah dibawah usia 19 tahun mereka tetap mengikuti aturan yang berlaku sekalipun secara tidak langsung hal demikian tidak sepenuhnya selaras ketentuan Undang-Undang.

Sebagaimana pendapat Utrecht bahwa secara lahiriah hukum yang berlaku bagi seseorang ataupun masyarakat pribumi dari suatu daerah akan menganut hukum adat sehingga lebih luas tradisi kepatuhan hukum terhadap pernikahan adat Banggala yang di ukur berdasarkan indikator. (Soeroso, 2009)

Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian penduduk desa Banggala Kalijati Subang dapat mematuhi aturan undang-undang nomor 16 tahun 2019 sebagaimana mestinya. Namun Sebagian yang lainnya terdapat faktor-faktor tertentu yang menghambat terealisasikannya hukum pernikahan atas ketetapan undang-undang. Faktor-faktor yang melatarbelakangi hal demikian adalah rendahnya sumber daya masyarakat akan dunia pendidikan, keterbatasan pihak KUA atas pemberian penyuluhan kepada warga desa Banggala, sulit nya membedakan antara hokum adat dan hukum positiif yang berlaku di Indonesia.

Pada praktiknya pernikahan di usia dini di desa Banggala Kalijati Subang lebih cenderung terjadi pada perempuan dengan beberapa alasan mulai dari memprioritaskan hukum Islam yang dibuktiktikan dengan nikah sirih bagi mereka yang berasal dari Madura, budaya yang di yakini, bahkan tradisi perjodohan antar orang tua. Alasan inilah yang secara tidak langsung mengindahkan terhadap berlakunya UU Nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan dan hal penting apa saja yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan perkawinan.

Dalam tinjauan teori kepatuhan hukum terhadap tradisi pernikahan adat banggala kalijati subang masyarakat desa Banggala Kalijati Subang secara logika dan naluriah sadar akan berlakunya suatu hukum namun tidak serta merta mereka bisa memahami isi dan maksud dari aturan itu sendiri. Kesenjangan gender yang masih berlaku merupakan salah satu penyebab akan terjadinya pernikahan di usia dini disisi lain perempuan di desa Banggala Kalijati Subang juga disebut bongSOR atau nampak seperti orang dewasa sehingga amatlah wajar bagi mereka untuk menikahkan anak-anaknya tanpa memperhatikan batasan usia perkawinan.

Kepatuhan hukum yang dianut oleh masyarakat desa Banggala Kalijati Subang nyatanya memprioritaskan hukum yang memberikan ketentraman dan kedamaian bagi mereka hal ini selaras dengan peraturan daerah yang berlaku di Provinsi Jawa Barat. Kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai aturan undang-undang negara adalah salah satu penghambat bagi sebagian masyarakat desa Banggala untuk mematuhi aturan pemerintah salah contohnya adalah tentang batasan usia pernikahan.

Daftar Pustaka

- Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), *Ushul Fiqh, Jilid I*, (Jakarta: Prenada Media, 2008) Burhan, Bunging, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, Cet 1, 2012)
- Den, Berg L.W.G Van, *Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1989)
- Departemen, Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya* (Bandung : Diponegoro, 2013)
- Ginastini Ni Luh, Hj, Rina Suwasti, 'Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur', 13.2 september (2019), 326–31
- Haris, Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, ed. by Selemba Hurmanika (Jakarta, 2011)
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1986)
- Ismail, Al-Bukhari Abdullah Muhammad Bin, *Shahih Al Bukhari, Jus V* (Beirut: Dar Al Ktiab Al 'Ilmiyyah, 1992)
- Johnny, Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006)
- Kosim, Afendy, 'Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Masyarakat Baduy', *Of Law*, 01.1 agustus (2018), 53–60
- M., Shihab Quraish, *Tafsir Al Misbah, Vol. IX*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
- Muhammad, Azzam Abdul Aziz, Abdul Wahhab Saed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Terj, Abdul Majid Khon)* (Jakarta: AMZAH, 2009)
- Mutawalli, Sya'rawi Muhammad, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Soejono, Soekamto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cet V, 2009)
- Tolib, Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Zainuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Zulfiani, 'Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', *Hukum*, 12.Juli-Desember (2017), 211–22
- Abdul Wahab Khallaf "*Ilm Ushul al Fiqh* (Jakarta : Al-Majlis al-A'la al-Indunisiy li al-Da'wat al-Islamiyah, 1972).

Abu Ishaq, Ibrahim bin Musa Asy-Syatibiy, *al-Muwafaqat* (T.tp.; Dar al-Ma'rifah, t.t).

Abdul Wahab Khallaf "Ilm Ushul al Fiqh (Jakarta : Al-Majlis al-A'la al-Indunisiy li al-Da'wat al-Islamiah, 1972).

Abu Ishaq, Ibrahim bin Musa Asy-Syatibiy, al-Muwafaqat (T.tp.; Dar al-Ma'rifah, t.t).